

SKRIPSI

**LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG (*GUARANTEE FUND*) DALAM
HUKUM JAMINAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

GUSTI NATASIA KIRANA ALAM

NIM. 1910211220055

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG (*GUARANTEE FUND*)
DALAM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas
Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG (*GUARANTEE FUND*) DALAM HUKUM
JAMINAN DI INDONESIA**

Diajukan Oleh

GUSTI NATASIA KIRANA ALAM
NIM. 1910211220055

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui
Banjarmasin, 3 Juli 2023
Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, SH., MH.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG (*GUARANTEE FUND*) DALAM HUKUM
JAMINAN DI INDONESIA

Diajukan oleh

GUSTI NATASIA KIRANA ALAM
NIM. 1910211220055

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 402/UMB-1.11/SP/2023
Tanggal : 05 JUL 2023

Disahkan
Dekan,




Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan
di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari Selasa, 27 Juni 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 972/UN8 .1.11/Sp/2023

Tanggal : 26 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Gusti Natasia Kirana Alam
NIM : 1910211220055
Tempat/Tgl.Lahir : Kotabaru, 04 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi saya yang berjudul:

“Lembaga Jaminan Resi Gudang (*Guarantee Fund*) Dalam Hukum Jaminan Di Indonesia”.

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Proposal Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Gusti Natasia Kirana Alam

NIM. 1910211220055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“KEBERHASILAN BUKANLAH MILIK ORANG PINTAR,
KEBERHASILAN ADALAH KEPUNYAAN MEREKA YANG SENANTIASA
BERUSAHA”

(B.J Habibie)

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan yang kusayangi:

Ayah dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua Ayah **Gusti Yudi Wijaya Alam, S.H.** dan Ibunda **Andi Erna Sari**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penih harapan. Semoga Ayah dan Ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakakku dan Adik-adiku Tercinta dan Tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakakku tercinta dan tersayang **Gusti Widya Kartika Alam** serta adikku tercinta dan terkasih **Gusti zaskya Qonita Alam** dan

Gusti Asyila Namira Alam atas dorongan, motivasi, semangat, dukungannya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga menjadi anak yang beriman dan betakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk selalu untuk kakak dan adikku.



RINGKASAN
LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG (*GUARANTEE FUND*)
DALAM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA

(Gusti Natasia Kirana Alam, 2023 : 60 hlm)

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Masyarakat sebagai peran utama pembangunan bersama pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang kondusif.

Sistem keuangan pembiayaan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk kelancaran usaha, terutama bagi petani dan nelayan yang berskala kecil dan menengah, yang biasanya menghadapi masalah keuangan karena keterbatasannya. Terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan petani dan nelayan serta usaha kecil dan menengah berbasis pertanian dan perikanan. Kementerian Perdagangan telah melakukan sebuah inovasi baru, dengan menciptakan sebuah mekanisme yang mendukung usaha untuk mengembangkan dan memperbaiki kualitas produk berjangka. Inovasi baru ini disebut sebagai Sistem Resi Gudang (SRG). Dan telah disahkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang dan kemudian dimodifikasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Sistem Resi Gudang dapat memberikan fasilitas berupa pemberian kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang disimpan di dalam gudang. Selain itu, dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas mutu produk yang dihasilkan petani dan nelayan.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui karakteristik lembaga Resi Gudang dalam hukum jaminan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bila terjadi kerusakan Gudang dan Barang karena bencana alam diluar kelalaian Pengelola Gudang siapa yang bertanggungjawab.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya dengan melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Karakteristik lembaga jaminan Resi Gudang berbeda dengan lembaga jaminan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaga jaminan Resi Gudang memiliki ciri khas tersendiri dalam penjaminannya, bila dibandingkan dengan ke empat (4) lembaga jaminan yang sudah ada diantaranya Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak Tanggungan. Ciri yang paling terlihat dan yang membedakan adalah adanya peran lembaga-lembaga serta prosedur dan pelaksanaan penjaminan Resi Gudang, lembaga-lembaga pada jaminan Resi Gudang ini juga ikut berperan didalamnya. Untuk objek penjaminannya sendiri dalam lembaga jaminan Resi Gudang memiliki perbedaan dengan lembaga jaminan lainnya, yakni objeknya benda bergerak berupa komoditas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Dalam penjaminannya Resi Gudang dapat dijadikan berupa jaminan atau agunan untuk memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan (Bank atau Non-Bank) karean Resi tersebut dijamin dengan komoditas yang selalu dijaga dan dikelola oleh Pengelola Gudang yang terakreditasi dan memiliki izin dari Bappebti.
2. Dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, serta pengawasan Pengelola Barang dalam praktek di lapangan dihadapkan dengan berbagai resiko yang menjadi kendala bagi Pengelola Gudang, resiko ini bisa akibat dari kelalaian ataupun diluar dari kelalaian Pengelola Gudang, bisa jadi akibat dari bencana alam seperti kebakaran, banjir, puting beliung, tsunami, gempa bumi, longsor dan lain-lain. Maka dalam hal pertanggungjawaban dibebankan kepada Pengelola Gudang namun dapat dialihkan ke perusahaan asuransi. Barang yang disimpan didalam gudang juga berisiko terhadap hal yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pengelola Gudang, risiko yang dimiliki Pengelola Gudang juga dapat dialihkan ke perusahaan asuransi.

LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG (*GUARANTEE FUND*) DALAM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA.

Gusti Natasia Kirana Alam

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui karakteristik lembaga Resi gudang dalam hukum jaminan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bila terjadi kerusakan Gudang dan Barang karena bencana alam diluar kelalaian Pengelola Gudang siapa yang bertanggungjawab. Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian sistematika hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Karakteristik lembaga jaminan Resi Gudang berbeda dengan lembaga jaminan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaga jaminan Resi Gudang memiliki ciri khas tersendiri dalam penjaminannya, bila dibandingkan dengan ke empat (4) lembaga jaminan yang sudah ada diantaranya Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak Tanggungan. Ciri yang paling terlihat dan yang membedakan adalah adanya peran lembaga-lembaga serta prosedur dan pelaksanaan penjaminan Resi Gudang, lembaga-lembaga pada jaminan Resi Gudang ini juga ikut berperan didalamnya. Untuk objek penjaminannya sendiri dalam lembaga jaminan Resi Gudang memiliki perbedaan dengan lembaga jaminan lainnya, yakni objeknya benda bergerak berupa komoditas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Dalam penjaminannya Resi Gudang dapat dijadikan berupa jaminan atau agunan untuk memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan (Bank atau Non-Bank) karena Resi tersebut dijamin dengan komoditas yang selalu dijaga dan dikelola oleh Pengelola Gudang yang terakreditasi dan memiliki izin dari Bappebti. **Kedua**, Dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, serta pengawasan Pengelola Barang dalam praktek di lapangan dihadapkan dengan berbagai resiko yang menjadi kendala bagi Pengelola Gudang, resiko ini bisa akibat dari kelalaian ataupun diluar dari kelalaian Pengelola Gudang, bisa jadi akibat dari bencana alam seperti kebakaran, banjir, puting beliung, tsunami, gempa bumi, longsor dan lain-lain. Maka dalam hal pertanggungjawaban dibebankan kepada Pengelola Gudang namun dapat dialihkan ke perusahaan asuransi. Barang yang disimpan didalam gudang juga berisiko terhadap hal yang bukan disebabkan oleh kesalahan Pengelola Gudang, risiko yang dimiliki Pengelola Gudang juga dapat dialihkan ke perusahaan asuransi.

Kata Kunci (*keyword*) : Resi Gudang, Pertanggungjawaban, dan lembaga jaminan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsini dengan judul LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG (GUARANTEE FUND) DALAM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita insan yang paling mulia yaitu baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang mana dalam kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk menuntun, mendorong serta membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis.


Penulis juga menyertakan penghargaan dan menghaturkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, kritik, saran dan bimbingan selama penulis masih dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sampai terselesainya penulisan hukum skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Suprpto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan III Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
7. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat, dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata yang selama ini telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan dibidang hukum serta memberikan motivasi yang sangat besar kepada penulis dalam mengajarkan ilmu pengetahuan hukum
9. Seluruh Staf Akademik dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu mengurus administrasi.
10. Rekan dan sahabat seperjuangan yang kusayang Aldy Ahdiyan Firrizqi, Maulida Putri, Muna Mawadah, Olga Saputri Purwanto, Risnawati Liani Putri, Sherly Ramadana, Wanda Nur Azizah yang telah banyak memberikan perhatian, waktu serta motivasi yang tiada henti kepada penulis, serta kepada seluruh rekan yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga selalu dalam keberkahan dan sukses.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa doa, semangat dan dukungan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini, akan membawa manfaat khususnya perkembangan dibidang ilmu hukum, dan penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran sebagai koreksi untuk perbaikan dimasa yang akan datang sehingga karya ilmiah yang dihasilkan penulis merupakan karya atau tulisan yang dapat berguna bagi yang menyimak atau yang membacanya terkhusus pada penulis sendiri dan semoga ini adalah awal dari keberhasilan penulis dalam membuat karya ilmiah dan melahirkan karya-karya ilmiah berikutnya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.



Banjarmasin, Juni 2023

Penulis

Gusti Natasia Kirana Alam

1910211220055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	viii
ii	
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR	
ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	16
DAFTAR TABEL.....	17
BAB I	
PENDAAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Jaminan **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Hukum

Jaminan.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Asas-asas Hukum

Jaminan.....**Error! Bookmark not defined.**

3. Pengaturan Hukum

Jaminan.....**Error! Bookmark not defined.**

4. Syarat-syarat dan Manfaat Benda

Jaminan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Tinjauan Umum Mengenai Resi Gudang..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Latar Belakang Resi

Gudang.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Pengaturan dan Pengertian Sistem Resi

Gudang.....**Error! Bookmark not defined.**

3. Bentuk dan Sifat Resi

Gudang.....**Error! Bookmark not defined.**

4. Manfaat Sistem Resi

Gudang.....**Error! Bookmark not defined.**

5. Kelembagaan dalam Sistem Resi

Gudang.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN. **Error! Bookmark not defined.**

A. Karakteristik Lembaga Resi Gudang dalam Hukum Jaminan di Indonesia..**Error! Bookmark not defined.**

B. Bagaimana bila terjadi kerusakan Gudang dan Barang karena bencana alam diluar kelalaian Pengelola Gudang siapa yang bertanggung jawab**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV

PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231).

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *Staatsblad* 1847 Nomor 23

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang.

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Perbandingan antara Lembaga Jaminan atas Resi Gudang,
Gadai, Hipotik, Fidusia, dan Hak Tanggungan.....39

